



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Waris pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. SUMILAH binti NITI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Krembangan Jaya Utara VII/54, Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT I, sekarang sebagai PEMBANDING I ;
2. KALIMAH binti Alm. NGADIN, agama Islam, umur 70 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kebraon 5/31, RT. 006, RW. 002, Desa/Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II ;
3. SOETIJAH MARTINING binti Alm. NGADIN, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. Kedurus 3, Gang Masjid No. 45, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT III, sekarang sebagai PEMBANDING III ;
4. HERU BUDI PUSPO BUSONO bin Alm. EKRAM, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal Dk. Gemol, RT. 002, RW. 003, Desa/Kelurahan Jajartunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT IV, sekarang sebagai PEMBANDING IV ;

5. SUNARYO bin Alm. ANWAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Balongendo, RT. 007, RW. 001, Desa/Kelurahan Balongendo, Kecamatan Balongendo, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT V, sekarang sebagai PEMBANDING V ;

6. GUNAWAN bin Alm. ANWAR, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Balongendo, RT. 007, RW. 001, Desa/Kelurahan Balongendo, Kecamatan Balongendo, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT VI, sekarang sebagai PEMBANDING VI ;

7. ENDANG RITA binti Alm. ANWAR, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Balongendo, RT. 007, RW. 001, Desa/Kelurahan Balongendo, Kecamatan Balongendo, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT VII, sekarang sebagai PEMBANDING VII ;

8. ENDANG SRI WATININGSIH binti Alm. ANWAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lakarsantri, RT. 002, RW. 005, Desa/Kelurahan Lakar Santri, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT VIII, sekarang sebagai PEMBANDING VIII ;

9. ENDANG SRI ASTUTIK binti Alm. ANWAR, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Balongendo, RT. 007, RW. 001, Desa/Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongendo, Kecamatan Balongendo, Kota Surabaya,
semula sebagai PENGGUGAT IX, sekarang sebagai
PEMBANDING IX ;

10. ENDANG YULIATI binti Alm. ANWAR, umur 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lidah
Kulon, RT. 002, RW. 005, Desa/Kelurahan Lidah Kulon,
Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, semula sebagai
PENGGUGAT X, sekarang sebagai PEMBANDING X ;

11. ENDANG RAHMAWATI binti Alm. ANWAR, umur 34 tahun, agama
Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Yos Sudarso 4/35, RT. 001, RW. 001, Desa/Kelurahan
Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
semula sebagai PENGGUGAT XI, sekarang sebagai
PEMBANDING XI ;

12. SUPRAYITNO bin Alm. SEGER, umur 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dk. Gemol,
RT. 002, RW. 003, Desa/Kelurahan Jajartunggal,
Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai
PENGGUGAT XII, sekarang sebagai PEMBANDING XII ;

13. MARDIYAH binti Alm. SEGER, umur 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dk.
Gemol, RT. 002, RW. 003, Desa/Kelurahan Jajartunggal,
Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai
PENGGUGAT XIII, sekarang sebagai PEMBANDING XIII ;

14. RUSWANDI bin Alm. SEGER, agama Islam, pekerjaan Pegawai
Swasta, bertempat tinggal di Karang Ploso, RT. 02, RW.
01, Kelurahan Bangingan, Kecamatan Lakarsantri, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT XIV, sekarang sebagai PEMBANDING XIV ;

15. SURYADI bin Alm. SEGER, umur 49 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Dk. Gemol, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT XV, sekarang sebagai PEMBANDING XV ;

16. MARYATI binti Alm. SEGER, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dk. Karang 2/ 73-A, RT. 009, RW. 003, Desa/Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT XVI, sekarang sebagai PEMBANDING XVI;

17. MARIYANA binti Alm. SEGER, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lidah Wetan, RT. 003, RW. 002, Desa/Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT XVII, sekarang sebagai PEMBANDING XVII ;

18. EDY PURWANTO bin Alm. SUDARSONO, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Menganti, Dk. Gemol, RT. 005, RW. 003, Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai PENGGUGAT XVIII, sekarang sebagai PEMBANDING XVIII ;

19. SRI YULIATI binti Alm. SUDARSONO, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Menganti, Dk. Gemol, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Jajartunggal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai
PENGGUGAT XIX, sekarang sebagai PEMBANDING
XIX ;

20. SRI NURHAYATI binti Alm. SUDARSONO, agama Islam, pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Menganti, Dk.
Gemol, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Jajartunggal,
Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai
PENGGUGAT XX, sekarang sebagai PEMBANDING XX ;

21. DINI SEKARWATI binti Alm. SUDARMIN, umur 44 tahun, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Sadang, RT. 005, RW. 002, Desa/Kelurahan Sadang,
Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai
PENGGUGAT XXI, sekarang sebagai PEMBANDING
XXI ;

22. DWI ISKANDAR bin Alm. SUDARMIN, umur 42 tahun, agama Islam,
pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Sadang, RT. 005,
RW. 002, Desa/Kelurahan Sadang, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai PENGGUGAT XXII,
sekarang sebagai PEMBANDING XXII ;

23. TRI SUKOWINANTI binti Alm. SUDARMIN, umur 40 tahun, agama
Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Pajunan,
RT. 011, RW. 003, Desa/Kelurahan Pajunan, Kecamatan
SukodonoTaman, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai
PENGGUGAT XXIII, sekarang sebagai PEMBANDING
XXIII ;

24. CATUR ASMAWATI binti Alm. SUDARMIN, umur 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cankring, RT. 013, RW. 007, Desa/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan KD. Cankring, Kabupaten Sidoarjo, semula sebagai PENGUGAT XXIV, sekarang sebagai PEMBANDING XXIV ;

25. WIDY YULIANTI binti Alm. SUDARMIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lidah kulon, RT. 002, RW. 005, Desa/Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, semula sebagai PENGUGAT XXV, sekarang sebagai PEMBANDING XXV ;

Dalam hal ini Penggugat I/Pembanding I sampai dengan Penggugat XXV/ Pembanding XXV memberi kuasa kepada ATHOILLAH, S.H. dan FATHOR RAHMAN, S.H.M.Hum. para Advokat pada Kantor Hukum ATHOILLAH and Partner berkantor di Cluster New Age DD-20, Taman Tiara Regency Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2014 ;

m e l a w a n

1. RUMIATI, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Menganti No. 51, Dk. Gemol, Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, semula sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I ;
2. RIKA OKTA NOVIA PUTRI, bertempat tinggal di Kedurus IV B, No. 28 A, RT. 06, RW. 03, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang pilang, Kota Surabaya, semula sebagai Tergugat II/Terbanding II ;

Dalam hal ini Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II memberi kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H. Advokat dan Konsultan



Hukum, pada Kantor Advokat, Konsultan dan Bantuan Hukum " MITRA " beralamat di Jl. Jambangan Baru I, Kav. 1-E Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2013 ;

3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya, beralamat di Jl. Taman Puspa Raya Blok D, No. 10 Komplek Citra Raya Sambikerep Surabaya, semula sebagai TURUT TERGUGAT, sekarang sebagai TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1884/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 20 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.561.000,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Para Penggugat pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1884/Pdt.G/2013/ PA.Sby., tanggal 20 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Maret 2014 ;

Memperhatikan pula bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Panitera Muda Banding pada tanggal 02 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 April 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pembanding sebagai terurai dalam memori bandingnya dan Kontra Memori Para Tergugat /Para Terbanding, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempelajari dengan seksama terhadap gugatan Para Penggugat yang telah diregister tanggal 22 April 2013 Nomor 1884/Pdt.G/2013/PA.Sby. berikut Berita Acara Persidangan dan segala berkas yang disertakannya, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan yang diambil dan dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama harus diperbaiki dan diluruskan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbeda dalam mengambil pertimbangan dengan Hakim tingkat pertama, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik Putusan Sela tanggal 17 Oktober 2013 yang mengadili tentang eksepsi maupun putusan akhir tanggal 20 Pebruari 2014 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah adalah dinilai tidak tepat dan tidak benar, dan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sendiri terlepas dari apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut dan semata-mata berdasarkan formil gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan dengan Nomor 1884/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 22 April 2013 dan telah dibacakan dalam sidang tanggal 19 September 2013 ternyata sesuai Berita Acara telah diperbaiki 2 (dua) kali, masing-masing tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 19 September 2013 ;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan tersebut telah diperbaiki 2 kali (2 X), akan tetapi secara substansi gugatan/formil gugatan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan tersebut mengandung cacat formil dari sisi-sisi sebagai berikut :

1. Bahwa Sumilah Binti Niti dalam gugatan tersebut didudukkan sebagai Penggugat/Penggugat 1 setelah dihubungkan dengan posita gugatan tersebut dalam bagian dasar dan alasan gugatan angka (4), tidak ada bulan dan tahun kapan Penggugat 1 tersebut melaksanakan perkawinan dengan Pewaris dan tidak ada keterangan dalam posita apakah ketika Pewaris meninggal dunia, Penggugat 1 masih terikat perkawinan yang sah dengan Pewaris ;
2. Bahwa terhadap saudara Pewaris (artinya tidak termasuk Pewaris) dalam gugatan yang sudah diperbaiki yang diajukan tanggal 19 September 2013 berjumlah 12 (dua belas) orang, 9 orang meninggal dunia, 2 orang masih hidup sampai saat ini. Posita ini kontradiktif dengan bagan silsilah yang dilampirkan dimana anak-anak alm Ngadin hanya berjumlah 9 (sembilan) orang ;
3. Bahwa anak alm. Ngadin yang bernama Abd. Manan, meninggal dunia tanggal 16 Januari 1974 dan meninggalkan anak beragama Nasrani, tanpa menyebutkan jumlah anak yang ditinggalkan oleh alm Abd. Manan dan pula tidak dimasukkan dalam bagian Penggugat atau Turut Tergugat, karena beragama Nasrani ;
4. Bahwa Obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang telah diperbaiki sesuai Berita Acara tanggal 19 September 2013 dalam angka (11) dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui Hibbah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut dalam angka (14) dan Tergugat 1 maupun Tergugat 2 bukanlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan Pewaris atau anak angkat Pewaris, sehingga in casu secara absolut menjadi sengketa antara Ahli waris Pewaris dengan orang atau person yang bukan menjadi ahli waris Pewaris karena adanya Hibbah tersebut ;

5. Bahwa Obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam gugatan yang telah diperbaiki sesuai Berita Acara tanggal 19 September 2013 dalam angka (11) tidak dijelaskan dalam posita gugatan apakah obyek sengketa tersebut berasal dari gono-gini antara Pewaris dengan istri pertamanya atau dengan istri kedua (Penggugat 1) atau berasal dari warisan atau harta bawaan dari Pewaris ;
6. Bahwa dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan dari perkara a quo, maka terlihat jelas bahwa perkara a quo merupakan komulasi gugatan yang terdiri dari sengketa Hibbah dan sengketa waris dan dalam hal ini menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak dapat di terima, walaupun dalam perkara a quo terdapat koneksitas, tetapi harus diajukan sendiri-sendiri, sesuai hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cukup mengambil pertimbangan-pertimbangan pada gugatan Para Penggugat yang ada kekurangan dan kesalahan disana-sini sehingga menyebabkan gugatannya tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yang sudah tepat dan benar diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga meskipun dalam mengambil pertimbangan Hakim tingkat pertama berbeda dengan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya namun dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Hakim tingkat pertama, sehingga amar putusannya dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana uraian di atas, maka terhadap pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima tanpa adanya pertimbangan lebih jauh lagi ;

Menimbang, bahwa perkara ini bukan perkara Perkawinan, maka pembebanan biaya perkara berdasarkan ketentuan HIR pasal 181 ayat 1 yakni dibebankan kepada pihak yang kalah, sehingga biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding ;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1884/Pdt.G/ 2013/PA.Sby, tanggal 20 Pebruari 2014 Masehi bertepatan tanggal 20 Rabiul Tsani 1435 Hijriyah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SHOLEH, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ACHMAD HANIFAH, dan Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 23 April 2014 Nomor 0168/Pdt.G/2014/PTA.Sby., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Para Pembanding dan Para Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. SHOLEH, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. ACHMAD HANIFAH.

Drs. H. MASYHAR NAWAWI, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Materai --- Rp. 6.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)